

**Fiqh Wakaf Progresif:
Wakaf Tunai (*Cash Waqf*) di Indonesia dalam Memberdayakan Ekonomi
Umat Berbasis *Maqâshid* Ibn ‘Asyur**

Moh. Mujibur Rohman

Institut Agama Islam Negeri Madura, Jawa Timur Indonesia
Jl. Raya Panglegur No. Km. 4, Pamekasan, Jawa Timur 69371
mujibur.rohman6568@gmail.com

ABSTRACT

This research is a normative research which is part of library research or (library research). Where this research will examine cash waqf which is not far from the existing problem formulation. Namely; 1) how is the concept of cash waqf in Indonesia and how is it related to the concept of madzhab fiqh?; 2) what is the role of the state in the success of cash waqf and progress in building the economy of the people in the future?; last 3) what is the maqashid of cash waqf as an economic empowerment of the people in the perspective of maqashid Ibn 'Asyur?. The results of the study show that the concept of Indonesian waqf fiqh allows cash waqf or cash waqf. This permissibility was responded to by the emergence of the MUI fatwa on cash waqf, and accompanied by several laws and regulations such as the Waqf Law no. 41 of 2004 as well as several other regulations. Not only that, the progress of cash waqf in the future is expected to help the people's economy, such as empowering MSMEs, agriculture, commerce, livestock and other economic sectors of the people. With the maqashidy-based analysis Ibn 'Asyur shows that there are two maqashids to be addressed in the practice of cash waqf itself. First, maqashid ammah in the form of general benefit (universal) for economic empowerment of the people which can be allocated to places of worship, education, health and other social matters. Second, Maqashid Khassah in the form of hifz al-mâl makes waqf objects more productive.

Keywords: Cash Waqf, People's Economy, Maqâshid Ibn 'Asyur

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang merupakan bagian dari penelitian kepustakaan atau (*library research*). Dimana penelitian ini akan mengkaji wakaf tunai yang tidaklah jauh dari rumusan masalah yang ada. Yakni; 1) bagaimana konsep wakaf tunai di Indonesia serta kaitannya dengan konsep fiqh madzhab?; 2) bagaimana peran negara dalam mensukseskan wakaf tunai serta progres dalam membangun ekonomi umat kedepan?; terakhir 3) apa *maqashid* dari wakaf tunai sebagai pemberdaya ekonomi umat dalam perspektif *maqashid* Ibn ‘Asyur?. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

konsep fiqh wakaf Indonesia memperbolehkan adanya wakaf tunai atau wakaf uang. Kebolehan tersebut direspon dengan munculnya fatwa MUI tentang wakaf uang, serta diiringi beberapa peraturan undang-undang seperti UU Wakaf No. 41 tahun 2004 serta beberapa aturan lain. Tidak hanya itu preogres wakaf tunai kedepan diharapkan membantu perekonomian umat, seperti memberdayakan UMKM, pertanian, niaga, peternakan dan sektor ekonomi umat lainnya. Dengan analisis berbasis *maqashidy* Ibn ‘Asyur menunjukkan bahwa terdapat dua *maqashid* yang ingin dituju dalam praktik wakaf tunai itu sendiri. *Pertama, Maqashid ammah* berupa kemaslahatan secara umum (universal) untuk pemberdayaan ekonomi umat yang dapat dialokasikan ke tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan hal sosial lain. *Kedua, Maqashid khassah* berupa *hifz al-mâl* menjadikan benda wakaf lebih produktif..

Kata kunci: Wakaf Tunai, Ekonomi Umat, Maqâshid Ibn ‘Asyur

Pendahuluan

Ibadah kepada Allah Swt untuk menuai pahala berlimpah tidak hanya dengan pekerjaan pribadi saja seperti shalat, puasa, dzikir dan lain sebagainya. Melainkan ada pekerjaan sosial sebagai filantropi Islam yang bernilai ibadah seperti zakat, sadaqah, hibah, wakaf dan lain sebagainya. Azhar Basyir mengungkapkan bahwa wakaf merupakan amaliyah yang dalam Islam dikategorikan sebagai sebuah pekerjaan ibadah yang amat menggembirakan (Basyir, 1987). Layaknya zakat, sedekah dan hibah, perbuatan sosial akibat praktik wakaf menjadi sebuah kepentingan tersendiri bagai *wâqif* untuk merelakan harta yang di wakafkan agar digunakan untuk kepentingan ibadah dan kebaikan serta kemaslahatan.

Permasalahan wakaf menjadi semakin berkembang dan kompleks. Wakaf yang juga merupakan instrumen ekonomi memiliki peran penting tersendiri dalam mencapai tujuan suci ekonomi Islam dalam mensejahterakan umat. Beberapa negara dengan penduduk muslim mayoritas mulai menerapkan dan mengembangkan wakaf untuk membantu kegiatan umat utamanya dalam hal ekonomi, beberapa negara bagian tersebut ialah Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Banglades, Malaysia bahkan sampai Amerika Serikat (Prihatini, 2005). Salah satu bentuk praktik wakaf yang dinilai memberi kontribusi lebih dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf tunai atau yang dikenal dengan *Cash Waqf*.

Baru-baru ini, pemerintah Indonesia menggalakkan adanya wakaf tunai ke publik. Ma'ruf Amin selaku wakil presiden republik Indonesia serta mantan ketua MUI menginstruksikan agar para mubaligh, ulama, ustadz dan kiyai, mensosialisasikan praktik wakaf tunai dalam tabligh keagamaan, majelis ilmu dan sarana dakwah lainnya. Beliau juga mengungkapkan bahwa wakaf uang di IndonesiaberpotensimencapaiRp180Triliunpertahun(<https://nasional.okezone.com>). Dengan potensinya yang besar itu diharapkan mampu meberdayakan kemandirian ekonomi umat serta memulihkan pasar ekonomi negara yang mengalami kerugian besar pada saat pandemi ini.

Tercatat sebesar 2,07% (c-to-c) perekonomian Indonesia mengalami kontraksi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini dibanding tahun 2019 (<https://www.bps.go.id/>). Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa potensi wakaf uang atau *cash waqf* di Indonesia sangatlah besar mencapai Rp 217 triliun. Menurutnya, potensi tersebut setara dengan 3,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang berasal dari 74 juta penduduk kelas menengah (<https://www.cnbcindonesia.com/>). Dari besarnya potensi wakaf tunai tersebut setidaknya bisa dimanfaatkan membangun kemandirian ekonomi umat, semisal dengan menyalurkan dana wakaf ke beberapa sektor perekonomian umat seperti memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memang berasal dari rakyat menengah kebawah, selain itu kedalam sektor pertanian, niaga peternakan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, pemerintah sudah melegalkan adanya wakaf uang dengan lahirnya UU Perwakafan No. 41 tahun 2004. Bahkan sebelum itu, pada tanggal 11 Mei 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwanya memutuskan hukum *jawaz* (boleh) terkait adanya wakaf uang serta peraturan lainnya terkait wakaf uang. Oleh karenanya penulis ingin meneliti adanya wakaf tunai (*cash waqf*) dalam memberdayakan ekonomi umat dengan menggunakan analisis *maqashid* Ibn 'Asyur. Penelitian ini, merupakan penelitian kepustakaan atau (*library research*) dengan kajian hukum normatif (bukan lapangan) (Soekanto & Mamudji, 2010). Berhubung penelitian ini bukan lapangan, maka analisis data yang digunakan bersifat deskriptif dari beberapa sumber terkait dalam penelitian

ini. Sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini; 1) bagaimana konsep wakaf tunai tunai di Indonesia serta kaitannya dengan konsep fiqh madzhab?; 2) bagaimana peran negara dalam mensukseskan wakaf tunai serta progres dalam membangun ekonomi umat kedepan?; terakhir 3) apa *maqashid* dari wakaf tunai sebagai pemberdaya ekonomi umat dalam perspektif *maqashid* Ibn ‘Asyur?. Diharapkan dalam penelitian ini bisa menumbuhkan novelty (kebaharuan penelitian) sehingga bisa menjadi bahan kajian berlanjut bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang penulis kaji ialah; *pertama*, karya Edi Irawan dengan judul “*Manajemen Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)*” yang mengkaji sebuah manajemen dalam mengelola agar produktif dengan konsep *Good Corporate Governance (GCG)*; *Kedua*, karya Wahib Aziz dengan judul “*Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*” yang mengkaji berbagai perspektif fiqh serta kajian mendasar dari adanya wakaf tunai; dan terakhir *ketiga*, karya Junaidi Abdullah tentang “*Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*” yang mengkaji sebuah manajemen atau tata pengelolaan wakaf uang oleh negara (Indonesia). Selain tiga karya di atas terdapat beberapa karya lain yang relevan dengan tema besar wakaf.

Wakaf Tunai (*Cash Waqf*) dalam Konsep Fiqh Wakaf Indonesia

Pemberdayaan harta agar memiliki nilai ibadah sering dimanifestasikan dalam bentuk sedekah, hibah, wakaf, hadiah dan pemberian lainnya dengan tujuan timbal balik berupa pahala *ukhrawi* sebagai *amal jariyah* (Rohman, 2021). Dari bentuk manifestasi yang disebutkan, wakaf selalu menjadi pusat kajian menarik. Selain keberadaanya yang selalu mengikuti perkembangan zaman (dinamis), menariknya lagi, dari segi definisi saja sudah mengalami *ikhtilaf* (perbedaan ulama), hal ini lah yang sering memantik para peneliti untuk menyalurkan hasrat atau *ghirah* ilmu risetnya dalam mengembangkan kajian wakaf ini. Secara etimologi atau *lughat* dalam kamus bahasa Arab kata wakaf diambil dari kata *waqf* (وقف) dengan makna berhenti (Munawwir, 1997). Pengambilan makna

tersebut sedikit berbeda dengan makna *lughat* (bahasa) yang tersurat dalam kitab fiqh klasik sebagai *al-habsu* (الحبس) yang berarti menahan atau mewakafkan (al-Malîbârî, t.t.). Perbedaan makna tersebut bukanlah sebuah hal yang signifikan, akan tetapi ulama fiqh secara implisit lebih mengarahkan pada praktik wakaf itu sendiri yaitu menahan harta (pemeliharaan).

Secara terminologi atau istilah definisi wakaf menuai beberapa perbedaan (*ikhtilaf*) dikalangan ulama madzhab. *Pertama*, Imam Abu Hanifah (madzhab Hanafi dan sebagaian pengikutnya) mendefinisikan wakaf dengan “*mewakafkan manfaat sebuah benda untuk kebaikan dengan tetap menjadikan benda tersebut sebagai milik wâqif (orang yang mewakafkan)*” (al-Zuhaili, 1985). Berdasar definisi ini, kepemilikan benda tidak berpindah tangan melainkan tetap milik wâqif, hanya saja manfaat dari benda tersebut bernilai sebagai wakaf. Dalam artian wâqif boleh menarik kembali atas benda wakaf tersebut atau bahkan menjualnya. *Kedua*, definisi lain dikemukakan oleh madzhab Maliki, yaitu “*memberikan manfaat suatu benda dengan jangka waktu (limited), serta tetapnya kepemilikan oleh orang yang memberi meski sebatas perkiraan (taqdir)*” (al-Kubaisi, 1977). Layaknya madzhab Hanafi, prosedur wakaf dalam madzhab Maliki tidak menimbulkan adanya pindah tangan kepemilikan benda wakaf kepada orang lain akan tetapi hanya memutus manfaatnya saja.

Ketiga, definisi wakaf menurut madzhab Syafi’i terbilang sangat hati-hati dan terdapat banyak pembatasan. Ialah “*menahan harta yang bermanfaat, bersifat kekal (tidak mudah habis) tidak dalam tanggungan wâqif (lepas kendali) dengan tujuan untuk hal yang dibolehkan agama atau jihad (hal baik)*” (al-Malîbârî, t.t.). Dengan definisi ini, ruang gerak wakaf menjadi semakin sempit dan hati-hati dikalangan madzhab syafi’i. Dimana benda wakaf harus berupa hal yang bermanfaat serta kekal dan pemilik benda (*wâqif*) tidak ikut andil dalam pengelolaanya (lepas kepemilikan). *Keempat*, ta’rif wakaf di kalangan madzhab Hanabalah sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Qudâmah ialah “*menahan benda wakaf itu sendiri dengan mensedekahkan hasilnya*” (al-Kubaisi, 1977).

Pengertian wakaf juga dikembangkan dalam fiqh Pancasila (fiqh Indonesia) dengan merujuk pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf yaitu “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”. Selain itu, juga terdapat pengertian wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah “perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015). Kedua pengertian wakaf yang dipakai negara Indonesia lebih dominan pada pendapat madzhab Syafi’i. Berdasar definisi yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa perbedaan yang bisa diambil:

Tabel 1. Konsep Wakaf Empat Madzhab dan Fiqh Wakaf Indonesia

No	Madzhab	Konsep Wakaf
1	Hanafi	a. Benda wakaf (<i>mauqûf bih</i>) tetap menjadi milik <i>wâqif</i> . b. Yang diwakafkan hanya manfaat (bukan konkritnya benda).
2	Maliki	a. Benda wakaf (<i>mauqûf bih</i>) tetap milik <i>wâqif</i> namun terputusnya hak kemanfaatan. b. Benda wakaf (<i>mauqûf bih</i>) bebas (boleh kekal boleh tidak seperti uang).
3	Syafi’i	a. Benda wakaf berupa hal yang bermanfaat (<i>intifa’</i>). b. Harus benda yang kekal baik wujud dan manfaat (<i>baqâu ‘ainihi</i>) tidak boleh uang. c. Lepasnya kepemilikan atau penguasaan. d. Keperluan ibadah
4	Hanbali	a. Yang diwakafkan adalah bendanya (lepasnya kepemilikan). b. Benda wakaf (<i>mauqûf bih</i>) merupakan sesuatu yang bermanfaat tanpa batasan kekal atau tidak.
5	Fiqh Wakaf Indonesia	a. Wakaf boleh dilakukan oleh perorangan atau kelompok. b. Benda wakaf (<i>mauqûf bih</i>) boleh berupa benda bergerak layaknya uang dan kekayaan lainnya atau bisa berupa benda tidak bergerak. c. Kekal dalam hal tertentu dan berjangka dalam hal tertentu termasuk didalamnya wakaf tunai.

		d. Untuk kemaslahatan umum sesuai syari'ah.
--	--	---

Sedang pengertian wakaf tunai (uang) atau yang dikenal dengan sebutan *cash waqf* memiliki arti; *cash* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai uang, kontan dan tunai (Echols & Shadily, 1996). Sedangkan kata *waqf* merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab yang artinya wakaf. Istilah *cash waqf* pertama kali booming oleh A. Manan asal Banglades. Manan mendirikan sebuah lembaga di Banglades bernama Social Investment Bank Limited (SIBL). Lembaga ini bertujuan mencetak sertifikat *cash waqf*, yang dari adanya wakaf tunai tersebut keuntungannya dialokasikan kepada masyarakat miskin (Aziz, 2017).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa menghasilkan definisi wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqûd*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Aziz mengungkapkan bahwa penamaan *cash waqf* atau wakaf tunai, hal ini dikarenakan pembayaran dana wakaf dilakukan dalam bentuk tunai tidak secara angsur atau dicicil dilain waktu (Aziz, 2017). Dalam ketentuannya, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tentang Wakaf, benda yang bisa diwakafkan ada tiga kategori 1) benda tidak bergerak; 2) benda bergerak selain uang; dan 3) benda bergerak berupa uang. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqûd*) di Indonesia mendapat legalitas tidak hanya dari Perundang-undangan melainkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pembuat fatwa keagamaan juga bersuara atas kebolehan wakaf tunai (uang).

Terkait pendapat ulama atas praktik *cash waqf* (wakaf tunai) masih menuai pro-kontra, perbedaan *furuiyah* ini merupakan hal yang lumrah dikalangan cendikia Islam di jaman fuqaha'. Perbedaan ini merupakan implikasi dari berbeda-bedanya definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama madzhab. Seperti madzhab Syafi'i yang tidak membolehkan wakaf uang karena tidak kekal keberadaanya (*baqâu 'ainihi*) yang ketika dibelanjakan dianggap lenyap wujudnya. Berbeda dengan *qaul mutaqqaddimin* madzhab Hanafi dan Maliki yang

memperbolehkan wakaf uang dikarenakan yang menjadi wakaf adalah manfaat dari uang itu sendiri (al-Zuhaili, 1985).

Legalitas wakaf tunai di Indonesia berdasarkan keputusan fatwa MUI merujuk pada QS. Ali Imran (3): 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna). Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

Ayat ini menunjukkan adanya pahala berupa surga (*al-birra*) dari setiap nafkah atau wakaf harta yang dilakukan. Selain ayat ini ada pula hadis Umar bin Khattab yang mendapat harta rampasan berupa tanah pada perang Khaibar, lalu ia meminta pendapat Rasulullah Saw akan tanah tersebut. Rasulullah Saw memerintahkan untuk mewakafkan tanah tersebut atau mensedekahkan tanah tersebut. Umar memilih untuk mewakafkan, lalu nabi bersabda: “...benda yang diwakafkan pada dasarnya tidak boleh di jual, tidak boleh di wariskan dan tidak boleh di hibahkan (al-‘Asqalâni, t.t.).

Selain bertendensi terhadap teks *nash* di atas, komisi fatwa MUI juga berdasar pendapat imam al-Zuhri dalam kitab *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud* yang menyatakan boleh mewakafkan dinar (uang dalam konteks Indonesia) dengan cara dinar tersebut dijadikan modal usaha dengan keuntungan yang disalurkan pada *mauqûf alaih*. Selain itu pendapat Abu Tsar yang menyatakan bahwa sebagian ulama madzhab Syafi’i membolehkan wakaf dinar dan dirham (uang). Dari hal ini, menjadikan kbolehkan wakaf tunai dirasa lebih relevan dengan perkembangan zaman saat ini, terlebih dengan melakukan wakaf tunai tujuan pemeliharaan harta akan lebih tercapai serta pemenuhan aspek lain dari adanya wakaf tunai sangat membantu pada bidang ekonomi umat.

Peran Negara dalam Merealisasikan Wakaf Tunai (*Cash Waqf*)

Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di Dunia. Meskipun bukan negara Islam, sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang berlandaskan undang-undang, negara tidak tutup mata untuk selalu melakukan

pemberdayaan hukum terhadap umat Islam di Indonesia. Kepedulian negara ini dibuktikan dengan adanya payung hukum bagi umat Islam dengan diberlakukannya beberapa undang-undang diantaranya adalah tentang wakaf. Mengenai pengertian wakaf sebagaimana yang telah dikemukakan di atas pada pembahasan sebelumnya. Berkaitan dengan wakaf tunai, ada beberapa hal yang dilakukan negara dalam memainkan perannya merealisasikan wakaf tunai atau *cash waqf*:

1. Membentuk Legalitas Hukum

Negara perlu ikut menyuarakan dengan membuat dasar legalitas adanya wakaf tunai melalui perundang-undangan yang merupakan hukum tertinggi. Beberapa undang-undang yang merespon positif sejak awal adanya wakaf tunai. Seperti, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 16 ayat (1) dalam undang-undang ini menjelaskan adanya wakaf dari benda tidak bergerak dan bergerak, termasuk didalamnya adalah uang yang dijelaskan dalam ayat (3) kelanjutan dari pasal sebelumnya. Untuk menguatkan terhadap UU Wakaf, maka pemerintah membuat Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tentang Wakaf. Dalam isinya, Peraturan Pemerintah ini merinci lebih detail tentang benda wakaf menjadi tiga macam sesuai bunyi pasal 15. Yaitu; benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Selain itu terdapat Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang.

Selain *law in book* (perturan tertulis) berupa undang-undang ada pula produk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2002, dalam fatwanya MUI sebagai pemutus hukum persoalan agama bagi umat Islam Indonesia menegaskan hukum *Jawaz* (boleh) atas praktik wakaf tunai dengan beberapa dalil yang sudah disebut pada pembahasan sebelumnya.

2. Membentuk Lembaga Wakaf (Pengelola)

Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukumnya menyatakan diperlukan sebuah instrumen/lembaga agar peraturan perundang-undangan

berjalan efektif (Soekanto, 2008). Profesionalisme lembaga pengelola wakaf atas benda wakaf merupakan sebuah hal yang bisa membuat kesadaran akan pentingnya wakaf uang (Hastuti, 2017). Adapun lembaga pengelola wakaf Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya disebut BWI). Pembentukan BWI berdasarkan BAB VI undang-undang perwakafan. Sebagaimana pasal 27 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa BWI merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Selain BWI ada beberapa badan atau divisi yang memang terlibat khusus dengan adanya wakaf uang. Yaitu; 1) *Wâqif*; perorangan, lembaga atau badan hukum yang melakukan wakaf uanga; 2) *Nazhir*; pihak penerima harta; 3) Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); badan penggerak bidang ekonomi syari'ah; 4) PPAIW; Pejabat lembaga LKS paling rendah.

3. Sosialisasi dan Kesadaran Hukum

Wakaf tunai bukanlah hal yang baru, di Indonesia MUI lebih dahulu menyuarakan bolehnya wakaf tunai melalui komisi fatwa pada 11 Mei 2002, yakni sebelum terbentuknya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Muslim Indonesia merupakan penduduk mayoritas, namun dari mayoritas penduduk Islam yang ada hampir keseluruhan bermadzhab Syafi'i, sehingga pradikma yang muncul dikalangan masyarakat adalah benda wakaf hanya diperuntukkan untuk tanah, bangunan dan benda tidak bergerak lainnya. Sangat sulit menyadarkan masyarakat akan pentingnya wakaf tunai demi perekonomian kedepan. Bagaimana pun *living law* masyarakat Islam Indonesia sulit diubah mengikuti *legal law* yang ada meski sudah disesuaikan dengan konteks yang ada.

Baru-baru ini, wakaf tunai mulai menjadi perbincangan publik kembali. Salah satu cara men-sosialisasikan dan membuat sadar akan pentingnya wakaf tunai sebagaimana dilakukan oleh wakil presiden Ma'ruf Amin. Mantan ketua MUI ini mengajak masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya wakaf tunai, beliau mengungkapkan; "*wakaf adalah salah satu ajaran Islam yang membuat pesan kepedulian, berbagi dan upaya melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 180 triliun pertahun.*

Namun, hal ini belum bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya". Selain itu, beliau yang juga seorang kiyai mengajak para mubaligh, ulama, ustadz dan kiyai untuk mensosialisasikan praktik wakaf uang dalam tabligh akbar, majelis taklim dan sarana dakwah lainnya. Hal ini disampaikan beliau saat peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan meresmikan Brand Ekonomi Syariah di Istana Negara (<https://nasional.okezone.com/>).

Gerakan nasional wakaf uang yang sedang gencar disuarakan saat ini, merupakan sebagian mobilisasi atau penggerakan kepada umat untuk sadar akan pentingnya wakaf uang atau *cash waqf* yang akan memajukan kemandirian ekonomi umat.

4. Manajemen

Perlu adanya manajemen yang baik agar pengelolaan wakaf tunai ini sesuai dengan tujuan dan harapan. Ada beberapa manajemen dalam pengelolaan benda wakaf tunai; 1) Manajemen aset wakaf, dimana nazhir mengalokasikan benda wakaf sesuai ikrar yang diinginkan oleh *wâqif*; 2) Manajemen penghimpun aset wakaf, nazhir harus komprehensif terhadap jenis aset wakaf yang ingin diperoleh; 3) Manajemen pendayagunaan aset wakaf, manajemen ini bertujuan untuk optimalisasi wakaf tunai dalam segala lini sehingga sangat produktif; 4) Manajemen pendistribusian aset wakaf, sesuai undang-undang peruntukan benda wakaf ditujukan untuk kesehatan, pendidikan dan kemaslahatan umat sesuai syari'ah; 5) Manajemen transfer aset wakaf, hal ini sangat berpengaruh utamanya dalam wakaf tunai. Semisal, Arab Saudi memiliki sebidang lahan kosong yang mau dioptimalkan sebagai apartemen jamaah haji dan umrah. Pemerintah Arab Saudi mempersilahkan kepada keduataan Indonesia untuk mencari calon *wâqif*; 6) Manajemen transaksi dengan pihak lain, prinsip ini bertujuan agar terhindar dari konflik kepentingan dikemudian; 7) Manajemen resiko aset wakaf, nazhir harus mengetahui resiko dari setiap aset benda wakaf, karena berbeda-bedanya benda wakaf serta fungsinya (Irawan, 2020).

Progres Wakaf Tunai dalam Membangun Ekonomi Umat

Wakaf tunai atau *cash waqf* kembali menjadi perbincangan menarik dan menjadi program pemerintah saat ini dalam mengembangkan keuangan, salah satunya adalah membangun kemandirian ekonomi umat. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan sejarah bahwa wakaf tunai boming pertama atas gerakan A. Manan asal Banglades yang mendirikan sebuah lembaga di Banglades bernama Social Investment Bank Limited (SIBL). Lembaga ini bertujuan mencetak sertifikat *cash waqf*, yang dari adanya wakaf tunai tersebut keuntungannya dialokasikan kepada masyarakat miskin (Aziz, 2017). Di Indonesia dengan disahkannya UU Wakaf No. 41 tahun 2004 yang juga mengakomodir wakaf tunai (uang) merupakan sebuah pintu dalam membuka kesempatan agar wakaf juga bisa dilakukan oleh semua golongan (tidak hanya orang kaya).

Saat ini pemerintah sedang mencari jalan keluar atas merosotnya perekonomian yang menimpa negara. sebenarnya tidak hanya Indonesia, banyak negara-negara berkembang juga ikut merasakan dampak anjloknya pasar ekonomi global ditambah virus corona atau yang dikenal dengan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang setiap hari angka terpapar virus tersebut makin meningkat. Tercatat sebesar 2,07% (c-to-c) perekonomian Indonesia mengalami kontraksi akibat pandemi ini dibanding tahun 2019 (<https://www.bps.go.id/>). Berbagai cara ditempuh dalam memulihkan perekonomian bangsa, namun hasilnya belum bisa mengangkat laju ekonomi. Dari sekian banyak cara yang ditempuh cenderung menimbulkan ketergantungan negara kita dengan negara lain.


Sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia dengan 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk 273,5 juta jiwa, atau 13% dari populasi muslim dunia (<https://ibtimes.id/>). Sudah selayaknya memanfaatkan keberadaan umat Islam utamanya dari sektor ibadah sosial seperti wakaf untuk terus melakukan mobilisasi wakaf tunai (uang) dalam membangun ekonomi umat. Wakaf merupakan amaliyah atau perbuatan ibadah dan filantropi Islam yang perannya lebih pada akses sosial. Selain itu dalam wakaf juga terpusat berbagai macam investasi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan, ilmu pengetahuan dan kebayaan. Bahkan ada banyak benda wakaf atau *amal jariyah*

orang terdahulu yang masih dinikmati hingga saat ini. Gerakan wakaf uang sangat membantu keterpurukan ekonomi yang mengalami penurunan ditambah lagi pandemi yang tidak pernah surut.

Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa potensi wakaf uang atau *cash waqf* di Indonesia sangatlah besar mencapai Rp 217 triliun. Menurutnya, potensi tersebut setara dengan 3,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang berasal dari 74 juta penduduk kelas menengah (<https://www.cnbcindonesia.com/>). Sri Mulyani juga mengungkapkan data wakaf tunai per 20 Desember 2020 telah terkumpul jumlahnya mencapai Rp 328 miliar (<https://www.cnbcindonesia.com/>). Wakaf tunai atau uang tidak hanya diperuntukkan untuk uang semata tapi termasuk kategori wakaf tunai ialah hal yang bernilai atau bisa ditunaikan seperti surat-surat berharga. Edwin Nasution mengungkapkan, apabila 20 juta jiwa atau 10% dari jumlah keseluruhan rakyat Indonesia menyisihkan uangnya untuk wakaf dengan besaran nominal Rp 1.000 perhari (Rp 30.000 dalam sebulan) maka akan tergalang dana sebesar Rp 20 miliar dalam setiap harinya atau 7,2 triliun dalam setahun (Nasution, 2004).

Berdasarkan konsep fiqh, pengelolaan benda wakaf atau dana wakaf dilakukan oleh seseorang atau sebuah lembaga yang kemudian dikenal dengan sebutan nazhir. UU Wakaf No. 41 tahun 2004 menyatakan bahwa nazhir merupakan pihak penerima benda wakaf dari seorang wakif dengan tujuan untuk dikelola sesuai peruntukannya. Pasal 9 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa nazhir bisa terdiri dari perorangan, kelompok atau badan hukum. Di Indonesia lembaga yang secara independen mengelola dana wakaf tunah skala nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini bertugas mengkoordinir semua nazhir yang sudah ada atau mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Selain BWI lembaga lain yang menjadi nazhir dalam pelaksanaan wakaf tunai ialah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) seperti beberapa bank syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 28 UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, bahwa wâqif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.

Sebagai *fund manager*, bank syari'ah diharapkan dapat memberikan citra positif serta bisa mengelola dana wakaf tunai agar menambah nilai pokok uang yang diwakafkan. Untuk menghindari dari kerugian, pihak bank syari'ah atau BWI sebagai nazhir akan bekerja sama dengan lembaga penjamin. Berikut bagan alternatif penyaluran dana wakaf oleh bank syariah tersebut (Sudarsono, 2012):



Berdasar hal ini, bisa dilihat bahwa wakaf tunai atau *cash waqf* sangatlah bermanfaat dari segala lini utamanya dalam pemberdayaan kemandirian ekonomi umat. Pengelolaan wakaf tunai (uang) secara terorganisir merupakan mobilisasi kepada masyarakat untuk beralih dari konsep wakaf tradisional (menggunakan benda tidak bergerak) kepada konsep wakaf tunai. Dengan wakaf tunai ekonomi umat akan lebih mandiri serta memberi peluang bagi rakyat menengah untuk melakukan investasi baik dunia (berupa pemberian modal) dan akhirat (berupa pahala *jariyah* dari hasil wakaf tunai).

Jika kembali dalam kaca mata sejarah, wakaf pertama yang terjadi di zaman Nabi Saw. dimana Umar bin al-Khattab memiliki sebidang tanah setelah perang Khaibar yang oleh Nabi Saw diperintahkan: “*tahanlah (wakafkanlah) tanah tersebut dan sedekahkan hasilnya*” (al-‘Asqalâni, t.t.). Dalam konteks hadis Umar bin al-Khattab tersebut bisa diambil pemahaman bahwa setiap benda yang diwakafkan harus mempunyai manfaat timbal balik yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Begitu pula dengan wakaf tunai (uang) yang progresnya lebih banyak dalam mensejahterakan umat utamanya dalam bidang ekonomi. Ada

beberapa hal yang penulis bisa dijadikan catatan terkait manfaat wakaf uang bagi kesejahteraan umat. *Pertama*; wakaf tunai dapat difungsikan untuk mengelola tanah wakaf kosong agar lebih produktif dengan dijadikannya tanah wakaf kosong tersebut sebagai lahan perekonomian atau bangunan industri. *Kedua*; wakaf uang dapat difungsikan untuk kemandirian umat. Seperti untuk membiayai lembaga pendidikan pesantren yang memang jarang adanya uluran pemerintah sehingga lebih mandiri. *Ketiga*, wakaf uang dapat membangun peradaban kemandirian ekonomi umat. Seperti menjadikan modal bagi mereka (rakyat kecil) untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan menengah. Setiap kata dari kepanjangan UMKM itu sendiri memiliki definisi yang berbeda. *Usaha Mikro*: usaha produk milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. *Usaha Kecil*; usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. *Usaha Menengah*; usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

Adanya alokasi dana wakaf tunai untuk memberdayakan ekonomi umat utamanya dalam UMKM bertujuan mewujudkan perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan serta masyarakat (umat) menjadi pengusaha tangguh dan mandiri selain itu akan berguna dalam meningkatkan pembangunan daerah, lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan rakyat dan kemiskinan (Sumantri & Permana, 2017). Pada dasarnya konsep wakaf

tunai (uang) boleh dilakukan dengan jangka waktu tertentu atau wakaf selamanya (Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, 2013). Dalam artian, *wâqif* yang melakukan wakaf tunai berjangka (bukan selamanya) dalam kurun waktu yang sudah disepakati boleh mengambil uangnya kembali, sedang hasil dari investasi yang dikembangkan akan bernilai sebagai wakaf. Jadi, meskipun uang *wâqif* sudah diambil akan tetap mendapat pahala *jariyah* dari hasil investasi uang yang sudah diwakafkan. Hal ini juga disampaikan oleh Menkeu, Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran Gerakan Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syari'ah.

Potensi besar dalam wakaf tunai atau *cash waqf* ini merupakan kesempatan besar bagi negara untuk memberdayakan kemandirian ekonomi umat dengan adanya manajemen yang baik. Sedang bagi masyarakat menengah kebawah merupakan sumber kehidupan sebagaimana sebagian fungsi dari wakaf tunai yang bisa menumbuhkan ekonomi umat serta menjadi pola pikir tersendiri dalam mengentaskan keadaan ekonomi seperti kemiskinan dan adanya susahny lapangan kerja. Banyak *mashlahah lil ummah* yang didapat dari adanya wakaf tunai ini. Jadi sudah bukan saatnya masyarakat memperdebatkan dan mempermasalahkan tentang hukum *cash waqf* itu sendiri.

Maqashid Cash Waqf Perspektif Muhammad Thahir bin 'Asyur

Maqâshid atau yang dikenal dengan kepanjangan *maqâshid al-syari'ah* yang kadang juga disebut dengan *al-kulliyah al-khams* merupakan sebuah alat dalam menginterpretasi maksud *nash* (al-Qur'an dan hadis) ketika melakukan ijtihad. Meski penggunaan *maqâshid* sendiri masih terjadi perselisihan (*khilaf*) dakalangan ulama antara *maqâshid* sebagai *adillah al-syariyah* dengan *maqâshid* sebagai kajian keilmuan yang independen lepas dari ushul fiqh. Penggunaan *maqâshid* sendiri sering dijadikan sebagai pisau analisis dalam setiap kajian keilmuan. Cakupannya yang sangat luas dengan lima komponen dalam menjaga syari'at, yakni menjaga agama (حفظ الدين), menjaga jiwa (حفظ النفس), menjaga akal (حفظ العقل), menjaga keturunan (حفظ النسل), menjaga harta (حفظ المال). Berdasar lima komponen tersebut semuanya permasalahan syariat tercover dan tidak ada yang luput dari kajiannya. Dari sudut pandang manapun, *maqâshid* selalu bisa dijadikan

rujukan dalam menjawab setiap persoalan, tentunya dengan tendensi al-Qur'an, hadis atau *qiyâs* serta dalil-dalil lain yang digunakan ulama dalam berijtihad.

Maqâshid al-syari'ah merupakan hikmah diaadakannya sebuah hokum (Auda, 2011). *Maqâshid* sendiri memiliki peran krusial dalam menentukan hukum (*istimbath al-hukm*). Kajian tentang *maqashid* selalalu menyita perhatian para peneliti salah satunya adalah Muhammad Thahir Ibn 'Asyur beliau merupakan orang yang mengembangkan *maqhasid* setelah al-Syathibi, beliau lahir di Marasi, yakni sebuah daerah pinggiran kota Tunisia pada bulan September 1879 M/Jumadil Ula 1296 H dan meninggal pada Ahad 12 Oktober 1973 M/Rajab 1393 H dengan nama lengkap Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Syadzily bi Abd al-Qadir Ibn Muhammad Ibn 'Asyur (al-Zahrani, 2010). Ibn Asyur sendiri menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sebuah teori hukum Islam dan ilmu yang mandiri (*ilm al-mustaqil*) tidak hanya itu ia menawarkan sebuah pendekatan baru dalam memahami *maqashid syari'ah* sesuai dengan realitas kekinian dan konteks modern. Hal ini tertuang dalam karya fenomenalnya "*Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*". Kitab *maqashid* Ibn 'Asyur seakan menjadi senter yang menerangi lorang-lorang perbedaan, dimana *ikhtilaf* diakalangan ulama madzhab saat itu bermunculan dan sangat marak diakibatkan kondisi sosial, kadar kemampuan dalam merumuskan hukum serta perbedaan rentan waktu atau masa kehidupan (Ibn 'Asyur, 2011).

Ibn 'Asyur meng-klasifikasi *maqashid*-nya menjadi *maqashid 'ammah* (umum), dimana *maqashid* umum dalam ini tertuju atas sifat-sifat yang menunjukkan keunggulan, tujuan umum dan nilai-nilai yang ditemukan dalam sebagian besar hukum-hukum syariat, yang meliputi *fitrah, samahah, kemaslahatan, universalitas, kesetaraan, substansialitas hukum, sadd al-dzari'ah, supremasi hukum, al-hurriyah, stabilitas dan ketahanan sosial* (Ibn 'Asyur, 2011). Serta menjadi *maqashid khassah* (khusus) yang lebih spesifik pada hal muamalah, yang mencakup hukum keluarga, perniagaan, ketenagakerjaan, *tabarruat*, peradilan kesaksian dan sangsi pidana (Ibn 'Asyur, 2011). Langkah dalam menentukan *maqashid* berdasarkan penalaran Ibn 'Asyur harus melalui beberapa

tahap:

1. *Maqam al-Kitab al-Syar'i*

Al-maqam merupakan suatu perangkat dalam mebatasi tujuan syara' karena karakter pembatasan ini adalah untuk menetapkan suatu tujuan lafadz dan mengabaikan *dilalah-dilalah* lain yang bukan tujuan syara'. Berdasarkan pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa wakaf uang (*cash waqf*) masih terjadi *khilaf* di kalangan ulama, sedang konsep sedekah atau wakaf dalam Islam yang dianjurkan adalah hal yang mengandung manfaah, sebagaimana QS. Ali Imran (3): 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna). Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Mengundang adanya manfaat dari sebuah perbuatan hukum memang tujuan dari *maqashid syariah* itu sendiri. Agar harta yang di wakafkan itu berguna dengan baik maka sesuai dengan konsep wakaf dari para imam madzhab, yaitu benda wakaf haruslah sesuatu yang bermanfaat. Selain itu tidak ada pelarangan nash (baik al-Qur'an atau hadis) secara implisit tentang tidak bolehnya wakaf tunai atau uang. Hanya saja yang tidak diperbolehkan dalam wakaf ialah tidak boleh di jual, tidak boleh di wariskan dan tidak boleh di hibahkan. Hal ini berdasar hadis pada kisah Umar waktu perang Khaibar. Dimana ia memiliki sebidang tanah yang oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk di wakafkan, hingga Nabi bersabda:

... أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب.

“...benda yang diwakafkan pada dasarnya tidak boleh di jual, tidak boleh di wariskan dan tidak boleh di hibahkan” (al-‘Asqalâni, t.t.).

Illat hukum dalam praktik wakaf adalah adanya kemanfaatan begitu pula dengan adanya potensi wakaf uang yang dapat membangun kemandirian ekonomi umat kedepan. Tentunya hal ini jauh lebih manfaat atau produktif ketimbang wakaf properti (harta tidak bergerak). Kontradiksi dalam madzhab terkait adanya bolehnya wakaf uang atau tidak bukan lagi halangan. Di sisi

jalb al-manafi' (menarik manfaat) lebih diutamakan apalagi terkait *mashlahah ammah*.

2. Al-Tamyiz baina al-Wasâil wa al-Maqshûd

Wasilah atau perantara dalam terjadinya *maqashid cash waqf* terdapat dua *wasilah*. Pertama *wasilah* penjagaan (*hifd*), praktik wakaf tunai dalam hal ini diperlukan seorang nazhir dalam mengelola atau menjaga benda wakaf tersebut, dalam konteks fiqh wakaf Indonesia, nazhir (pengelola) adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) beserta instansi-instansi lain yang memiliki kewenangan serta memenuhi pra-syarat sebagai nazhir sebagaimana yang telah diamatkan oleh undang-undang. Kedua *wasilah* yang bertujuan untuk kesinambungan dan keberlangsungan (*istimrariyah wa al-dawam*), *wasilah* ini berupa penyaluran wakaf tunai kepada pihak pengelola sebagaimana di jelaskan pada pembahasan sebelumnya, seperti pemberdayaan UMKM, ternak kurban, niaga dan lain sebagainya. Sehingga hasilnya bisa dialokasikan ke beberapa hal seperti pendidikan, kesehatan, tempat ibadah dan lain sebagainya. Hal ini terbilang *maqashid ammah* (umum) dimana ada *mashlahah kulliyah* yang dituju dalam praktik wakaf tunai.

Adapun *maqashid* dari adanya wakaf tunai atau *cash waqf* itu sendiri adalah menjaga harta (حفظ المال). Dengan kata lain *maqashid* (tujuan) ini akan terealisasi dengan *wasilah-wasilah* tadi, baik itu *wasilah wasilah* penjagaan (*hifd*) atau *wasilah* kesinambungan dan keberlangsungan (*istimrariyah wa al-dawam*). Dari pendekatan ini dapat dipahami bahwa hal ini masuk dalam kategori *maqashid khassah* (khusus). Dalam arti kata lain, adanya wakaf tunai akan lebih bernilai produktif serta *maqashid* dalam menjaga harta lebih tercapai. Mengingat banyak penggunaan yang akan tercapai mulai dari tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan lainnya dari kemandirian ekonomi umat ini.

3. Al-Istiqra' (Induksi)

Melakukan metode induksi atas kemaslahatan umum (*mashlahah ammah*) merupakan hal yang diakui atas kehujjahan masalah yang terjadi pada umat dan belum diketahui status hukumnya melalui praktik *qiyas* pada hal yang sudah ditetapkan hukumnya oleh syari'ah (*kulliyah al-tsabithah*) (Ibn

'Asyur, 2011). Melalui metode induksi dengan meng-*qiyas*-kan hukum yang ada, sebagaimana dalil tentang wakaf secara umum yang telah disebut di atas (QS. Ali Imran (3): 92 dan hadist Umar), dapat dipahami bahwa wakaf terbaik adalah hal yang bermanfaat. Tentunya kata manfaat dalam praktik wakaf bukan bersifat sementara (*countinue*). Hal ini dikarenakan wakaf merupakan pengelolaan harta (*hifd al-mâl*) yang bersifat amal *jairyah*. Sehingga pahala akan tetap diperoleh bagi yang melakukan wakaf tersebut. Oleh karena dalam praktik wakaf tidaklah bersifat sementara (manfaatnya), maka sangatlah jelas jika kemanfaatan itu ada baik bersamaan dengan bendanya (konkrit) seperti pada wakaf properti, tanah, masjid, sekolah dan lainnya. Atau bendanya tidak ada sedang manfaatnya tepat dirasa (*countinue*) seperti halnya wakaf uang atau wakaf tunai.

Berdasarkan analisis ini dapat di pahami bahwa dalam praktik wakaf tunai sangat banyak manfaat atau maslahat utamanya dalam kemandirian ekonomi umat yang saat ini sedang dilanda pandemi dengan menghidupkan ekonomi kreatif melauai UMKM dan sebagainya sehingga tujuan *hifz al-mâl* tetap ada bahkan menjadi lebih produktif serta nilai wakaf pun semakin meningkat. Selain *maqashid ammah* yang dicapai dalam hal ini adanya *mashlahah kulliyah* kepada seluruh umat, tapi juga *maqashid khassah* dicapai berupa pemberdayaan harta wakaf menjadi lebih produktif (*hifz al-mâl*).



Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa saat ini pemerintah sedang dalam keadaan gencar membangun kesadaran umat akan pentingnya wakaf tunai (*cash waqf*) yang nantinya juga akan kembali pada masyarakat sendiri. Tekait hal itu negara telah melakukan perannya dalam menggalakkan wakaf uang tersebut serta menuntut adanya progres wakaf yang dapat membangun kemandirian ekonomi umat melalui wakaf uang atau tunai. Berdasarkan analisis *maqashidy* Ibn Asyur, besarnya manfaat atau mashlahat dari wakaf tunai bersifat universal (*maqashid ammah*), diharap dapat membangun beberapa prasarana sosial seeperti prasarna pendidikan, tempat ibadah, tempat dan kesehatan serta yang lainnya. Kesejah teraan sosila ini diperoleh dengan cara mengalokasikan wakaf tunai dalam membangun perekonomian umat agar harta wakaf lebih produktif sebagai tujuan *maqashid khassah* berupa menjaga harta (*hifz al-mâl*).

Referensi

- Abdullah, Junaidi. (2017). Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *ZIZWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), Article 1. 87-104; <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3033/2290>.
- al-‘Asqalâni, Ibn Hajar. *Bulūgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm*. Surabaya: Nurul Huda, t.t..
- al-Kubaisi, Muhammad ‘Ubaid. *Ahkâm al-Waqf fi al-Syarî’ah al-Islâmiyah*. Vol. 1. Baghdad: Mathba’at al-Irsyâd, 1977.
- al-Malîbâri, Zain al-Dîn bin Abd al-‘Azîz. *Fath al-Mu‘în bi Syarh Qurratu al-‘Ain bi Muhimmat al-Dîn*. t.tp: Gerbang Andalus, t.t.
- al-Qur’ân.
- al-Zahrani, Khalid bin Ahmad. *Mauqif al-Thahir Ibn ‘Asyur min al-Imamiyah al-Itsna Asy’ariyah*. Markaz al-Maghrib al-Arabi li al-Dirasah wa al-Tadrib, 2010.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Vol. 8. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.
- Auda, Jasser. *Maqâshid al-Syarî’ah Dalil li al-Mubtadi’în*. Amerika: al-Ma’had

- al-‘Alami lil Fakr al-Islami, 2011.
- Aziz, M. Wahib. (2017). Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, 19(1), Article 1. 1-24; <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/view/1740>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987.
- Echols, John M. & Shadily, Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. *Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang*. Jakarta: BWI, 2013.
- Hastuti, Qurratul ‘Aini Wara. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWI) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang. *ZIZWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), Article 1. 41-54; <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3030/2287>.
- <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>
- <https://nasional.okezone.com/read/2021/01/25/337/2350330/wapres-ma-ruf-amin-ajak-ulama-sosialisasikan-wakaf-uang>
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201024143452-4-196826/sri-mulyani-potensi-wakaf-ri-capai-rp-217-triliun>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210125101103-29-218427/sri-mulyani-sebut-wakaf-tunai-di-bank-ri-sudah-capai-rp-328-m>
- Ibn ‘Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Kitâbal-Lubnani, 2011.
- Irawan, Edi. “Manajemen Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)” *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, vol. 3 no. 1 (2020) 1-16; <https://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/jmb/article/view/642>.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang, pada 11 Mei 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Mustafa Edwin. “Potensi Wakaf Tunai”. sebuah artikel dalam majalah

MODAL terbit 6 April 2004.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Prihatini, F., et.al..*Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papas Sinar Mentari, 2005.

Rohman, M. M. (2021). The Benefit Principles of Istibdāl on Wakaf Objects (Analysis of Dhawābith al-Mashlahah Sa'īd Ramadhān al-Būthi). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 6(1). Article 1. 17-36. <https://doi.org/10.25217/jm.v6i1.1246>.

Rohman, M. M. & Muafatun, S. (2021). Hacking Muhammad Syahrur Hudud Theory and Its Relevance to the Inheritance of Sangkolan Madurese People. *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, 19(2), Article 2. 154-172. <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v19i2.1625>.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soekanto & Mamudji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif; Satu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarsono, Heri. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia FEUII.

Sumantri, Bambang Agus & Permana, Erwin Putera. (2017). *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perkembangan Teori dan Praktik*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.